



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERITORIAL KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP PERBUATAN ILEGAL FISHING NELAYAN ASING DI WILAYAH TERITORIAL

Dennisa Putri Saepullah, Aslan Noor

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Indonesia merupakan rumah bagi berbagai sumber daya alam dan biota laut. Luas perairannya lebih besar dari luas daratannya. Karena kurangnya pengawasan, bisnis penangkapan ikan negara tetangga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal yang ekstensif, yang menyebabkan kerugian negara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ancaman terhadap harga ikan nelayan lokal yang ditimbulkan oleh kembalinya hasil tangkapan illegal fishing ke negara asal mereka dan re-ekspor murah ke Indonesia. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan rakyat dan tanah airnya sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Alhasil, Negara menegaskan dengan mematuhi UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Kapal Pukat Harimau, serta sejumlah undang-undang lainnya, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden sebagai upaya untuk menempatkan pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djuanda Tahun 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang gagasan negara kepulauan Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan hukum terhadap illegal fishing dengan cara menenggelamkan dan membakar kapal. Dokumen-dokumen ini semua terkait dengan kedaulatan nasional. Karena sesuai dengan hukum domestik dan internasional, tindakan pemerintah tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Illegal Fishing, ZEE.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang memiliki lautan terbesar, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat luas. Bersumber pada FAO, kebutuhan laut

melesat dengan kelebihan permintaan barang, yang berdampak pada permintaan produksi banyak kebutuhan laut namun tentunya tetap memperhatikan konservasi laut. *Illegal,*

unreported, and unregulated fishing merupakan fenomena yang menjadi permasalahan bagi dunia maritim Indonesia. Dengan output 6 juta ton saat 2014, Indonesia menduduki peringkat kedua sesudah China sebagai penghasil produk perikanan laut; Cina memegang posisi teratas. Joko Widodo, Presiden Indonesia, mengklaim pada tahun 2016 bahwa penangkapan ikan secara ilegal menyebabkan negara kehilangan 2 miliar dolar setiap tahunnya. (FAO, 2018) Karena kiasan "Illegal Fishing" bermula pada kata Inggris "illegal", yang berarti "ilegal, dilarang, bertentangan dengan hukum", dan "menangkap ikan", yang mengacu pada praktik penangkapan ikan sambil melakukannya secara tidak sah (John M. Echols, 2002)

Sementara itu, bersumber pada International Plan of Action (IPOA), Illicit, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing diimplementasikan sebagai bagian dari Code of Conduct for Responsible Fisheries di bawah naungan FAO (CCRF). Illegal Fishing merupakan:

1. Operasi penjarangan spesies laut yang terjadi tanpa sepengetahuan pemilik wilayah yang memiliki yurisdiksi dan melanggar peraturan yang berlaku di negara oleh nelayan yang mengibarkan identitas Negara lain.
2. Operasi penangkapan ikan yang dijalankan oleh pihak yang mengibarkan identitas negara yang menjadi bagian dari asosiasi sumber daya laut wilayah namun mematuhi standar hukum internasional atau konservasi.
3. Operasi pemburuan spesies laut yang berbanding terbalik bersama ketentuan nasional atau internasional.

Hal ini berdampak pada kedaulatan Indonesia serta sektor ekonomi dan konservasi laut karena fenomena ini memperlihatkan lemahnya sektor perbatasan maritim Negara (Rage Taufik, 2020). Indonesia sudah memiliki undang-undang untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal. Selain itu, sejumlah langkah telah diambil untuk mencegah potensi pelanggaran. Namun, sebagai anggota masyarakat global, Indonesia dituntut untuk mematuhi norma-norma internasional law. Misalnya, PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), yang mengatur semua kegiatan laut, merupakan badan hukum internasional yang harus dipatuhi oleh Indonesia. Adopsi Indonesia atas UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut digabungkan. Penulis berencana melakukan penelitian untuk menyelidiki upaya pengamanan perundang-undangan kelautan Indonesia dengan UNCLOS 1982 berdasarkan fenomena tersebut dalam judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERITORIAL KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP PERBUATAN ILEGAL FISHING NELAYAN ASING DI WILAYAH TERITORIAL BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982"

METODE PENELITIAN

Penulis menimplementasikan metodologi penelitian yuridis normatif, khususnya cara pengumpulan bahan hukum seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, perjanjian, lalu pendapat ahli (Soekanto, 2006). maka, penelitian ini kadang dikenal sebagai kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar penelitian dalam karya ilmiah ini, yang memposisikan law merupakan kebiasaan yang memiliki asas, kaidah dalam peraturan perundang-undangan,

dan barang-barang hukum lainnya (Nazir, 1998). Dalam karya ilmiah ini, penelitian bersifat deskriptif analisis, atau penelitian untuk membuat deskripsi dan penjelasan secara sistematis tentang maksud dan tujuan penelitian (Waluyo, 1996). Sebagaimana dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus tentang Illegal Fishing untuk analisa penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pelanggaran Kedaulatan Teritorial Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

UNCLOS yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 hingga selesai di 1982 melahirkan Konvensi PBB Hukum Laut atau UNCLOS yang biasa dikenal dengan Hukum Internasional. Konvensi Laut. UNCLOS mendeskripsikan hak maupun kewajiban sehubungan dengan penggunaan lautan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk perdagangan, konservasi, serta pengaplikasian SDA. Hukum internasional tersebut selesai di 1982 dan berjalan di 1994, kemudian Guyana berubah jadi wilayah bagian urutan 60 yang mendeklarasikan kesepakatan tersebut. UNCLOS sudah memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin penangkapan ikan kepada negara.

Menurut UNCLOS 55, "ZEE merupakan wilayah luar dan bersamaan dengan laut kewilayahan, yang mematuhi peraturan istimewa yang diatur pada bagian ini berlandaskan hak dan kewajiban Negara pantai dan hak kebebasan bagi Negara keteraturan yang berkorelasi dari hal ini", pelanggaran laut teritorial sering terjadi di wilayah eksklusif Indonesia.

UNCLOS 57, yang mengatakan bahwasanya ZEE tidak diizinkan untuk melewati dua ratus juta wilayah air laut mulai garis pangkal mulai laut territorial ditentukan, berfungsi sebagai dasar untuk menghitung ukuran ZEE. Saya

menyadari bahwa ada keharusan Negara yang dikenal sebagai kedaulatan wilayah pantai di ZEE. Karena terletak pada luar wila untuk menghitung ukuran ZEE. Saya menyadari bahwa ada keharusan Negara yang dikenal sebagai kedaulatan wilayah pantai di ZEE. Karena terletak pada luar wilaah kekuasaan, namun mempunyai hak kedaulatan (Calvin A.,2017)

Berdasarkan UNCLOS 56 Negara pantai memiliki hak berdaulat di ZEE untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, serta mengelola sumber daya alam, semacam pembuatan pembangkit energi. Selain memiliki suatu hal yang harus diberikan, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah ZEE. Negara pantai pertama-tama perlu mencari tahu berapa banyak ikan yang ditangkap di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua, untuk menjamin hasil yang setinggi-tingginya dalam kondisi yang berkelanjutan, negara harus terus menegaskan bahwa suplai ikannya tidak menunjukkan tanda-tanda overfishing. Ketiga, kewajiban untuk menciptakan kemungkinan bagi negara-negara yang bukan pesisir serta sedikit memperoleh keuntungan dari sebagian fauna air ZEE negara-negara pesisir di kawasan serupa. Komitmen ini membutuhkan perhatian (Didik Mohamad, 2011).

Untuk menyelesaikan suatu hal yang harus dilakukan menurut UNCLOS berdasarkan wilayah ZEE, kenegaraan wajib melihat suatu hal yang harus diperoleh dan tanggung jawab Negara pantai serta menjalankan aturan yang sudah diamanatkan berdasarkan aturan konvensi. Konvensi, serta ketentuan international law selama peraturan itu tidak berbanding terbalik bersama hal ini.

Negara pantai tidak memberikan izin bagi mereka untuk berada di sana sebagai akibat dari kurangnya pemberitahuan dan pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh negara pantai, yang mempengaruhi kepentingan

nasional negara pantai dan juga tujuan konservasi yang diamanatkan oleh UNCLOS 1982 untuk negara pantai karena kemungkinan eksploitasi berlebihan, menjadikan keberadaannya di sana ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial negara pantai. Menurut UNCLOS 1982, setiap tindakan melanggar kedaulatan suatu Negara dan membahayakan kelangsungan laut atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan merupakan ancaman terhadap perdamaian, ketertiban, atau keamanan suatu Negara. Intinya, memasuki wilayah tanpa izin sebab merusak tatanan universal, apalagi jika melibatkan illegal fishing (Darmika Ketut. 2019).

2. Sanksi Terhadap Pelaku Illegal Fishing Berdasarkan UNCLOS 1982 Hukum Internasional

Sanksi terhadap pengambilan sumber daya laut tanpa izin juga diatur oleh UNCLOS 1982 karena di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam ketentuan UNCLOS 1982, adalah komitmen Indonesia untuk diatur oleh hukum internasional. Indonesia berhak memanfaatkan serta mengeksplorasi SDA hidup sesuai dengan hak berdaulat tersebut, terutama dalam hal pengelolaan SDA. RI berhak untuk menegakkan hukum dan hak untuk mengejar pihak luar yang melawan aturan di ZEE melalui hal pemenuhan Hak kedaulatan. Pasal 13 dan 15 UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia memuat ketentuan pelaksanaan hukum. Akibatnya, pemburuan biota laut yang tidak mematuhi peraturan atau tidak diketahui oleh Negara pantai dianggap sebagai penangkapan ikan yang melanggar hukum, dan Negara pantai bebas untuk memberlakukan denda.

Pemegang wilayah berhak mengolah lalu melestarikan SDA di

wilayah teritorial dan menjalankan ketentuan yang berlandaskan dengan peraturan berlaku di wilayah berdasarkan dengan persyaratan konvensi. Transportasi air dan awak telah diamankan perlu dibebaskan setelah penahanan atau jaminan keamanan lainnya, menurut UNCLOS 1982 73 (2). "Hukuman yang diberikan kepada kapal penangkap ikan asing tidak boleh termasuk penahanan, asalkan tidak ada kesepakatan beberapa wilayah yang berkaitan," bunyi UNCLOS 1982 pasal 73 ayat 3. Menurut pasal ini, konsekuensi badan tidak diperbolehkan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh negara pantai atas pelanggaran yang dilakukan di dalam ZEE. Hanya ketika Indonesia telah meratifikasi perjanjian bilateral dengan negara lain, baru diperbolehkan menggunakan hukuman fisik. Pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing dapat mengakibatkan denda dan deportasi ke negara kapal yang melanggar. Manusia, bukan kapal, adalah obyek perlindungan pasal ini. Sementara transportasi yang diamankan bahkan diberikan berdasarkan peraturan jelas sesuai terhadap prosedur hukum Indonesia, manusia dapat dihukum atau dideportasi tanpa menerima hukuman penjara.

"Dalam hal terjadi penyerangan terhadap suatu wilayah, segera laporkan terhadap wakil dubes yang menjalankan tindakan pembelotan di perairan," UNCLOS 1982 pasal 73. Ketika transportasi asing melakukan menangkap ikan secara tidak sah atau ditelantarkan di suatu wilayah tertentu, harus segera memberitahukan negara asalnya, dengan menggunakan channel yang tepat, tentang langkah-langkah yang diambil dan hukuman apa pun yang nantinya dikenakan kepada pelanggarnya.

Jenis ikan yang beragam, antara lain lumba-lumba, ikan raja laut, ikan terubuk, ikan napoleon, ikan arwana,

lain-lain, harus dijaga di wilayah perairan Indonesia. Ikan-ikan tertentu harus dilestarikan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, namun karena terjadi illegal fishing, tidak menutup kemungkinan spesies biota laut tersebut tidak diketahui dan akhirnya punah karena kemungkinan diburu oleh nelayan asing yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing. Oleh karena itu, salah satu upaya Negara untuk menyelamatkan populasi ikan yang harus dilindungi akibat kepunahan dan untuk menjamin keamanan nasional adalah adanya denda yang dapat dikenakan kepada nelayan asing yang melakukan illegal fishing.

Penangkaran biota laut merupakan suatu usaha menjaga, mengembangkan, serta menggunakan biota laut agar supaya menjajikan keadaan yang konsisten serta menambahkan value dan biota laut menurut Iwan Taruna Alkadrie, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian BPSPL Pontianak, sesuai PP 60 Tahun 2007. Penangkaran biota laut merupakan suatu usaha pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya ikan untuk menjamin kelangsungan hidup, aksesibilitas, serta kelestarian berbagai biota laut untuk penerus masa depan. Perlindungan ragam biota yang hampir hilang, pelestarian ragam biota, pemeliharaan kesamaan serta perlindungan biota, lalu pemanfaatan sumber daya laut berkepanjangan merupakan tujuan konservasi jenis ikan, lanjutnya. Perbuatan nelayan adalah faktor yang menjadikan kelangkaan (illegal fishing).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Teritorial Laut Indonesia dari Perbuatan Ilegal Fishing

Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut,

pemerintah Indonesia mengesahkan UNCLOS 1982.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions On The Law Of The Sea. Sebelum meratifikasi, Indonesia juga memiliki ketentuan untuk mengatur ZEEI yang ada berdasarkan perairan teritorialnya, yang menjadi faktor penyebab Indonesia korban pemancingan ilegal. Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa: "bagian ZEE antara RI terhadap wilayah lain ditentukan melalui kesepakatan RI dengan wilayah yang berhubungan jika ZEE pantai wilayah tersebut berdepanan maupun berbatasan terhadap RI"

Tujuh perjanjian perbatasan ZEE telah disepakati RI dengan wilayah lain. Meski garis ZEE tentang RI terhadap wilayah lain sudah jelas, pelaku illegal fishing terus teridentifikasi, termasuk mulai Oktober 2019, Pemerintah menyatakan bahwa 63 kapal asing yang mencoba memasuki kawasan itu telah dihentikan oleh para nelayan. Provinsi Indonesia yang menangkap ikan secara ilegal dan tanpa izin (Lidya Yuniartha, 2017).

Sanksi yang terkait dengan hukum adalah hukuman akumulatif untuk tindakan kriminal dan pelanggaran. Menurut UU No. 45 Tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di atas kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hal yang dapat diartikan pada Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah).

Menurut Pasal 93 ayat (2), setiap orang yang memiliki dan/atau menjalankan kapal penangkap ikan

berbendera asing yang menangkap ikan di ZEEI tanpa memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, penjara dan denda Rp. 20.000.000.000,00. (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sampai dengan Rp. 20.000. 000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 Ayat (4), "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Satgas juga diberi kewenangan untuk melakukan aksi peledakan/penenggelaman kapal. Kapal yang ditenggelamkan bukan sembarang kapal tua, menurut Freddy Numberi, eks Kementrian KKP RI. Hanya transportasi yang benar-benar menangkap hasil laut Indonesia secara ilegal atau tidak dilengkapi surat-surat resmi. diperlakukan dengan penenggelaman dan/atau peledakan. Namun, jika kapal dengan izin penangkapan ikan resmi dicegat di perairan teritorial, bisa diberlakukan hukuman diluar pengeboman kendaraan, termasuk deportasi menuju wilayah asalnya.

Hikmanto J, berpendapat bahwa kebijakan pihak berwenang sudah tepat dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dengan negara lain karena tidak ada negara yang bisa membebaskan warga negaranya untuk melakukan kejahatan di luar negeri,

termasuk illegal fishing, yang menurut hukum adalah ilegal. (Hikmanto, 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan ini merupakan warga negara dari negara yang masuk ke dalam yurisdiksi kedaulatan negara lain tanpa izin dari negara tersebut tetap melanggar aturan mengenai distribusi, hak mengelola, dan kewajiban menjaga laut bagi negara kepulauan. Misalnya, banyak kapal berbendera asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa sepengetahuan Indonesia. Apabila kapal asing memasuki yurisdiksi suatu negara tanpa sepengetahuan negara tersebut dan negara tersebut belum memiliki perjanjian dengan negara asal yang harus menyepakati bahwa memasuki yurisdiksi negara lain merupakan bentuk pelanggaran yang dilindungi oleh wilayah negaranya. negara tersebut karena kelemahan kekuatan, sanksi yang diatur oleh UNCLOS 1982 tidak berlaku. perbatasan Negara. Masih kurangnya pengamanan perbatasan di kawasan pencegahan illegal fishing, sehingga memungkinkan nelayan asing yang tidak memiliki izin masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan illegal fishing.

DAFTAR PUSTAKA

Calvin Agasta, Peni Susetyorini, L., Tri Setyawanto R. (2017). "HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP KLAIM PETA NINE DASHED LINE CHIBA DI KEPULAUAN NATUNA)". *Diponegoro Law Journal* vol.6 no.

Darmika Ketut, (2009) "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015: Vol. 4 No. 3, hlm.495

Didik Mohamad Sodik. (2011). "Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia". Rafika Aditama: Jakarta, hlm. 103.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). "The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals." Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Gatot Supramono. (2011). "Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan", Rineka Cipta:Jakarta. hlm. 153.

I Dewa Gede Atmadja. (2017). "ILMU NEGARA : Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan". Setara Malang. hlm.80

I Wayan Parthiana. (2014). "Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia." Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 107-108.

Rage Taufika. (2020). "LATENT SECURITISATION OF ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING IN INDONESIA" Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 22 No. 1. hal. 27.

Suharyanto, A. (2016). Pusat Aktivitas Ritual Kepercayaan Parmalim di Huta Tinggi Laguboti, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4 (2): 182-195.

Zoe Scanlon. (2017). "Taking Action against Fishing Vessels without Nationality: Have Recent International Developments Clarified the Law?". *The International Journal of Marine and Coastal Law*. Volume 32, Issue 1, p. 54-68.